



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH**

JL. CENDRAWASIH NOMOR : 32 TELP. (0338) 676050 SITUBONDO 68311

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 188 / 12.1 / 431.304/ 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN SITUBONDO**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO


- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : Januari 2019

---

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**



**Drs. TAUFIK HIDAYAT, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19590511 197811 1 001


## **INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN STUBONDO**

Nama SKPD	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tugas	: Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Kewenangan di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien;</li><li>2. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;</li><li>3. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;</li><li>4. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>5. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;</li><li>6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;</li><li>7. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</li><li>8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;</li><li>9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li><li>10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;</li><li>11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;</li><li>12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Pengurangan bencana di daerah	- Prosentase desa tangguh bencana bencana di daerah rawan bencana	$\frac{\text{Desa tangguh bencana yang terbentuk}}{\text{Jumlah 4 desa yang dibentuk}} \times 100$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		- Respon time/ daya tanggap bencana	$\frac{\text{Paket sembako untuk korban yang terpenuhi}}{\text{target 120 paket}} \times 100$	Bidang Kedaruaratan dan Logistik	BPBD
		- Prosentase wilayah terdampak bencana yang telah di pulihkan kembali	$\frac{\text{Rehabilitasi sarana dan prasarana wilayah pasca bencana}}{\text{Taget Rehabilitasi}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**



**Drs. TAUFIK HIDAYAT, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP.19590511 197811 1 001